KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan latar belakang permasalahan yang menjadi ide penelitian, identifikasi masalah yang timbul dalam evaluasi perlakuan akuntansi atas harta tambahan *tax amnesty* pada PT RS dan Permasalahan Pasca *Tax Amnesty* , batasan-batasan masalah yang ditetapkan oleh penulis, batasan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Tax amnesty merupakan salah satu hal yang sedang menjadi perbincangan ditengah masyarakat Indonesia di tahun 2016 yaitu tentang penerapan kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) setelah pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Banyak permasalahan *tax amnesty* yang muncul antara lain sebagian harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan dengan harta yang sudah terdata dalam database dirjen pajak.

Salah satu point penting dalam UU Nomor 11 2016 adalah perlakuan akuntansi perpajakan atas harta tambahan yang dilaporkan Wajib Pajak di *tax amnesty*. Perlakuan akuntansi perpajakan itu adalah sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 14 yang mengungkapkan bahwa harta tambahan itu diperlakukan sebagai penambah laba ditahan. Sedangkan perlakuan akuntansi menurut ketentuan perpajakan dalam rangka mengikuti

program *tax amnesty*, Wajib Pajak harus menyampaikan nilai harta bersih yang disampaikan dalam Surat Pernyataan dikurangi dengan nilai harta bersih yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Terakhir. Atas selisih nilai harta bersih tersebut dianggap sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.

Sementara itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 70 (ED PSAK 70) menjadi PSAK No.70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak pada 14 September 2016. PSAK No.70 ini memberikan pengaturan perlakuan akuntansi bagi entitas yang mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pengampunan Pajak. Pengesahan ini dilakukan guna mendukung program Pemerintah dalam peningkatan penerimaan pajak, serta sebagai bentuk tanggung jawab yang diamanahkan kepada DSAK IAI selaku badan penyusun standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. PSAK No. 70 memberikan opsi bagi entitas untuk menerapkan pengukuran atas aset pengampunan pajak sebesar biaya perolehannya dengan mengacu pada nilai yang tercantum dalam Surat Keterangan dan liabilitas pengampunan pajak sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. PSAK No.70 juga dapat diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK ETAP. PSAK No.70 berlaku efektif sejak tanggal pengesahan UU Pengampunan Pajak.

Perlakuan akuntansi pada harta tambahan *tax amnesty* di perusahaan yang mengikuti *tax amnesty* berbeda untuk setiap harta tambahan. Perlakuan akuntansi atas harta tambahan *tax amnesty* pada perusahaan terbagi menjadi dua yaitu menurut ketentuan pajak

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dan menurut ketentuan akuntansi sesuai PSAK 70. Menurut ketentuan pajak sesuai dengan PMK Nomor 118/PMK.03/2016 pasal 45 ayat 1 sampai 3 tentang kewajiban menyelenggarakan pembukuan, perlakuan atas penyusutan harta Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, harus membukukan selisih antara nilai Harta bersih yang disampaikan dalam Surat Pernyataan dikurangi dengan nilai Harta bersih yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir, sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca. Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan berupa aktiva tidak berwujud, tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan. Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan berupa aktiva berwujud, tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan. Harta tambahan yang mengikuti *tax amnesty* secara pajak mempunyai jurnal di sisi debit mengakui aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan sedangkan di sisi kredit mengakui harta tambahan tersebut menjadi laba di tahan senilai biaya perolehan harta tambahan tersebut yang berada di sisi debit. Perlakuan menurut ketentuan PSAK 70 di sisi debit yang sama yaitu aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak tetapi, letak perbedaan ada di sisi kredit jurnal yaitu pada PSAK 70 di sisi bagian kredit entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor dibagian ekuitas bukan sebagai laba ditahan.

Mengenai penegakan hukum setelah program *tax amnesty* yang berakhir 31 maret 2017, menteri keuangan melakukan perubahan kedua atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 pada 17 november 2017 dengan menerbitkan PMK Nomor 165/PMK.03/2017. Dalam

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PMK Nomor 165/PMK.03/2017 tersebut di atur lebih rinci mengenai pembebasan pajak penghasilan dalam proses balik nama tanah atau bangunan yang harus di balik nama oleh Wajib Pajak yang telah mengikuti program *tax amnesty* menjadi nama Wajib Pajak sesuai dengan yang telah diungkapkan oleh Wajib Pajak bersangkutan dan telah diperoleh pengampunan pajak penghasilannya. Selain itu di PMK tersebut juga mempertegas kepastian penegakan hukum pajak setelah *tax amnesty* jika ditemukan aset yang belum diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak maupun dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak. tetapi dalam PMK tersebut dimungkinkan Wajib Pajak terbebas dari sanksi administrasi perpajakan. Jika, Wajib Pajak mengungkapkan sendiri harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Penyertaan Pengampunan Pajak atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan sepanjang Direktorat Jendral Pajak belum menemukan data atau informasi mengenai harta tersebut. Atas harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan menggunakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlukan atau dianggap sebagai penghasilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang : **"EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS HARTA TAMBAHAN TAX AMNESTY PT RS DAN PERMASALAHAN PASCA *TAX AMNESTY* "**

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana penerapan Pengampunan Pajak pada PT RS?
2. Bagaimana pelaksanaan program pengampunan pajak pada PT RS?
3. Mengapa PT RS mengikuti program Pengampunan Pajak ?
4. Bagaimanakah perlakuan atas Aset dan Liabilitas Pengampunan pajak pada PT. RS telah sesuai dengan PSAK No. 70?
5. Bagaimana perlakuan atas aset dan liabilitas Pengampunan Pajak pada PT RS telah sesuai dengan ketentuan perpajakan ?
6. Bagaimanakah perlakuan akuntansi PT RS atas harta tambahan tax amnesty?
7. Bagaimana perbedaan PMK Nomor 165/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 118/PMK.03/2016?

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas maka penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang dibahas, yaitu:

1. Mengapa PT RS mengikuti program Pengampunan Pajak ?
2. Bagaimanakah perlakuan akuntansi PT RS atas harta tambahan *tax amnesty*?
3. Bagaimana perbedaan PMK Nomor 165/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 118/PMK.03/2016?

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

D. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dan agar penelitian tetap terfokus, maka peneliti membatasi penelitian :

1. Data yang diamati untuk tax amnesty adalah:
   a. Harta yang dilaporkan dalam SPT terakhir
2. Data yang diamati dalam laporan keuangan adalah:
   a. Neraca
   b. Laporan Laba Rugi

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang studi dan rumusan masalah, maka tujuan studi ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan PT RS mengikuti program Pengampunan Pajak.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi PT RS atas harta tambahan *tax amnesty*.
3. Untuk mengetahui perbedaan PMK Nomor 165/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 118/PMK.03/2016.

F. Manfaat Penelitian

Dari data dan informasi serta hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Penulis

   Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Indonesia.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan pertimbangan pihak manajemen dalam melaksanakan program *tax amnesty*.

3. Pemerintah

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap pemerintah dalam menerapkan program *tax amnesty* di Indonesia.

4. Pembaca

Dengan dibuatnya penelitian ini, maka diharapkan para pembacanya dapat lebih memahami dan lebih mengetahui tentang pelaksanaan program tax amnesty yang sedang berjalan di Indonesia.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS